



Media: Republika

Hari: Selasa

Tanggal: 27 November 2018

Halaman: 13

Pengemudi Bentor Tuntut Raperda Ditunda

YOGYAKARTA — Pengemudi becak motor di Yogyakarta menuntut agar Raperda Transportasi Lokal yang tidak mengakomodasi becak motor sebagai salah satu moda transportasi ditunda pemberlakuannya.

"Silakan saja membuat aturan, tetapi jangan merugikan rakyat kecil seperti kami. Jangan melarang becak motor (bentor) beroperasi di Yogyakarta," kata Ketua Paguyuban Becak Motor Yogyakarta (PMBY) Suparmin saat menggelar orasi mewakili seratusan pengemudi becak motor di DPRD Kota Yogyakarta, Senin (26/11).

Menurut dia, akan lebih baik jika lembaga legislatif termasuk Pemerintah Kota Yogyakarta menunda pemberlakuan aturan dalam Raperda Transportasi Lokal tersebut sampai ada kepastian mengenai becak kayu berpengerak alternatif.

"Kami minta agar raperda ini tidak diberlakukan dulu. Sabar, sampai benar-benar ada prototipe becak alternatif atau becak listrik yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan maupun Kementerian Perhubungan," katanya.

Ia mengatakan jika aturan tersebut diberlakukan maka akan menyengsarakan sekitar 2.000 pengemudi becak motor di Yogyakarta yang mengandalkan pekerjaan tersebut sebagai satu-satunya cara untuk memperoleh pendapatan bagi keluarga.

Suparmin mengatakan, satu pengemudi becak rata-rata menghidupi lima anggota keluarga. "Sehari saja kami tidak bekerja, tidak ada penghasilan yang masuk. Padahal, kami juga sudah kalah bersaing dengan ojek online," katanya.

Selain tidak mengakomodasi becak motor, keberatan lain yang disampaikan pengemudi bentor adalah denda yang cukup besar yaitu mencapai Rp 10 juta dan atau kurungan maksimal tiga bulan penjara jika melanggar aturan.

"Ancaman sanksinya sangat berat. Kami pun menanyakan mengapa pada saat raperda tersebut disusun, kami tidak dilibatkan untuk diminta pendapat," katanya.

Sementara itu, Anggota Panitia Khusus Raperda Transportasi Lokal DPRD Kota Yogyakarta Antonius Fokki Ardiyanto yang menemui pengemudi becak mengatakan, pembahasan raperda sudah memasuki tahap fasilitasi di DPRD DIY.

"Pembahasan sudah selesai dan semua anggota panitia khusus sepakat untuk tidak mengakomodasi becak motor sebagai moda transportasi lokal. Yang diakomodasi becak kayu danandong," kata Fokki.

Ia menyebut, dasar hukum yang digunakan saat tidak memasukkan becak motor sebagai moda transportasi adalah UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta becak motor tidak dilengkapi dengan uji kir dan kebijakan Pemerintah DIY untuk mengganti becak motor dengan becak kayu berpengerak alternatif yaitu becak listrik.

"Aspirasi yang disampaikan pengemudi becak akan menjadi masukan. Kami pun akan memasukkan rencana becak kayu berpengerak alternatif dalam pembahasan kami," katanya.

■ antara ed: fernan rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005